

Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak Terhadap Biaya Utang

Anthony Holly¹, Lukman², Robert Jao³, Ana Mardiana⁴, Chelsea Kasim⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Atma Jaya Makassar,
Jl. Tanjung Alang No. 23, Makassar, 90244, Indonesia

Histori Artikel:

Pengajuan: 10 Maret 2025

Revisi: 28 Maret 2025

Diterima: 05 Mei 2026

Keywords:

Tax Avoidance, Tax Risk, Cost of Debt

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of tax avoidance and tax risk on the cost of debt. This study is built with an agency theory approach. This study uses secondary data in the form of annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2022-2024. The number of samples is 108 company data for 3 years, which were selected using the purposive sampling method. The results of this study indicate that tax avoidance has a positive and significant effect on the cost of debt. However, tax risk has a positive but insignificant effect on the cost of debt.

Holly, A., Lukman, Jao, R., Mardiana, A., & Kasim, C. (2026). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Resiko Pajak Terhadap Biaya Utang. *Journal Of Financial and Tax*, 6(1), 1-19.

Abstraksi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang. Penelitian ini dibangun dengan pendekatan teori keagenan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Jumlah sampel sebanyak 108 data perusahaan selama 3 tahun, yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Namun, risiko pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang.

JEL Classification: H25, G32

Penulis Korespondensi:

Anthony Holly

085299812530

shencuen90@gmail.com



PENDAHULUAN

Kemajuan bisnis di tengah arus globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha di Indonesia. Masuknya era globalisasi membawa tantangan dan peluang baru bagi perusahaan-perusahaan lokal. Persaingan antarperusahaan semakin ketat, sehingga mendorong setiap perusahaan untuk mampu beradaptasi dan bertahan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Dalam kondisi ini, strategi bisnis yang tepat menjadi sangat penting agar perusahaan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga berkembang dan memenangkan persaingan. Untuk bisa bersaing secara efektif, perusahaan perlu melakukan berbagai inovasi, ekspansi usaha, serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Semua langkah ini tentu membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan seringkali membutuhkan pendanaan tambahan dari luar perusahaan untuk mendukung rencana-rencana strategis tersebut. Pendanaan eksternal menjadi salah satu solusi penting dalam menopang kebutuhan modal yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari sumber internal (Pane & Ibrahim, 2024).

Salah satu bentuk pendanaan eksternal yang umum digunakan oleh perusahaan adalah dengan memperoleh dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank. Dalam hubungan ini, bank bertindak sebagai kreditur yang memberikan dana pinjaman kepada perusahaan. Sebagai imbalannya, perusahaan diwajibkan untuk memberikan pengembalian dalam bentuk bunga atas pinjaman tersebut. Bunga ini merupakan kompensasi yang diterima oleh bank atas risiko dan jasa yang diberikannya dalam proses pemberian kredit. Bagi perusahaan, bunga yang dibayarkan atas pinjaman tersebut dikenal sebagai biaya utang dan biaya tersebut merupakan beban yang harus dicatat dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu, kreditur sebagai pihak eksternal yang memberikan pendanaan, tentu tidak serta-merta meminjamkan dana tanpa mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin timbul. Sebelum memberikan pinjaman, kreditur akan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan dan pasar perusahaan yang bersangkutan. Tingkat risiko perusahaan sangat memengaruhi keputusan

kreditur, termasuk besaran bunga atau biaya utang yang akan dibebankan kepada perusahaan (Holly et al, 2023). Semakin tinggi risiko yang diidentifikasi, maka semakin tinggi pula biaya utang yang harus ditanggung oleh perusahaan sebagai bentuk kompensasi atas risiko tersebut (Sudrajat et al., 2024)

Kebangkrutan yang dialami oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi salah satu contoh nyata yang menunjukkan pentingnya perhatian terhadap pengelolaan utang dan persepsi risiko perusahaan. Pada tahun 2021, Sritex mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah kegagalan perusahaan dalam merestrukturisasi utang senilai lebih dari US\$ 1,6 miliar kepada kreditur lokal dan asing (cnbcindonesia.com, 2024). Sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar di Asia Tenggara, pailitnya Sritex menjadi sorotan besar dalam dunia bisnis karena perusahaan ini sebelumnya dikenal memiliki reputasi kuat dalam hal operasional dan jaringan global. Namun, tingginya beban utang yang tidak disertai dengan pengelolaan risiko yang baik menjadikan perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangannya.

Kasus ini menyoroti bahwa tingginya biaya utang dan manajemen risiko keuangan yang lemah dapat menjadi faktor krusial yang mempercepat keruntuhan perusahaan, terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada pembiayaan eksternal. Kasus Sritex, meskipun perusahaan memiliki aset dan pangsa pasar yang luas, kegagalan dalam menjaga kepercayaan kreditur berdampak langsung terhadap akses pendanaan dan likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan utang yang tidak memadai, tanpa transparansi keuangan, dan strategi yang tidak tepat untuk mengurangi risiko, dapat memperburuk keadaan keuangan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kebangkrutan (kompasiana.com, 2024).

Salah satu cara yang sering digunakan oleh manajemen dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya adalah praktik penghindaran pajak (Holly, 2019; Aqilla & Sisdiyanto, 2024). Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya legal yang dilakukan oleh perusahaan guna menekan beban pajak melalui pemanfaatan ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam regulasi perpajakan (Astuti & Nafis, 2024). Meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak biasanya dikaitkan

dengan perilaku yang mengurangi transparansi keuangan dan meningkatkan kesenjangan informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan. Menurut teori keagenan, perilaku ini dapat menyebabkan konflik keagenan, karena agen atau manajer memiliki insentif untuk menyembunyikan informasi demi keuntungan mereka sendiri atau untuk keuntungan jangka pendek bagi perusahaan.

Penghindaran pajak yang tidak terkontrol dapat menurunkan kepercayaan pemberi pinjaman, terutama jika perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak yang kompleks dan sulit teridentifikasi (Holly, 2021). Hasil penelitian dari Deswinta et al., (2023) menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi cenderung menanggung biaya utang yang lebih besar, karena dipersepsikan memiliki risiko yang lebih tinggi oleh kreditur. Hal ini menegaskan bahwa penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada efisiensi fiskal jangka pendek, tetapi juga terhadap persepsi risiko jangka panjang yang memengaruhi biaya utang.

Selain penghindaran pajak, risiko pajak juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan biaya utang (Dara et al., 2024). Risiko pajak adalah ketidakpastian yang timbul dari kemungkinan koreksi atau sanksi oleh otoritas pajak terhadap laporan pajak perusahaan, baik akibat kesalahan pelaporan, perbedaan interpretasi regulasi, maupun pelaksanaan strategi penghindaran pajak yang terlalu agresif (Firmansyah & Muliana, 2018). Risiko ini mencerminkan potensi liabilitas tersembunyi yang dapat berdampak pada likuiditas dan reputasi perusahaan. Ketika perusahaan dinilai memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap risiko pajak, maka kreditur akan mengantisipasi kemungkinan gangguan keuangan yang dapat menghambat pembayaran utang. Sebagai konsekuensinya, perusahaan tersebut akan menghadapi kenaikan biaya utang sebagai kompensasi atas risiko tambahan yang ditanggung oleh kreditur. Ketidakpastian terhadap posisi pajak perusahaan mendorong pemberi pinjaman untuk menilai risiko kredit secara lebih konservatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Deswinta et al., (2023) menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif terhadap biaya utang, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam penghindaran pajak akan diikuti oleh

peningkatan biaya utang yang harus ditanggung perusahaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Armin (2022) yang menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *cost of debt* pada perusahaan yang terdaftar di indeks Pefindo 25 periode 2019–2021. Namun temuan yang kontras diungkapkan oleh Kristanti et al., (2024) bahwa penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang. Tidak adanya pengaruh signifikan antara penghindaran pajak dan biaya utang dalam penelitian ini dapat dijelaskan oleh kenyataan bahwa kreditur tidak menjadikan penghindaran pajak sebagai faktor utama dalam menilai risiko kredit perusahaan. Walaupun tindakan penghindaran pajak berpotensi memperbesar risiko ketidakpatuhan, dalam konteks perusahaan yang diteliti, praktik ini dianggap sebagai bagian dari strategi legal manajemen pajak dan bukan sebagai indikator utama risiko keuangan, sehingga tidak memengaruhi tingkat bunga atau biaya utang yang diberikan oleh kreditur.

Penelitian Dewi & Ardiyanto (2020) meneliti mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap biaya utang, karena semakin tinggi tingkat risiko pajak yang dihadapi perusahaan, semakin besar pula ketidakpastian yang dirasakan oleh kreditur terhadap kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Namun hasil berbeda yang diteliti oleh Dara et al. (2024), mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang yang menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun bersama-sama, penghindaran pajak dan risiko pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang, yang mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan biaya utang.

Terdapat inkonsistensi dalam temuan penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak meningkatkan biaya utang, sementara yang lain menemukan penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Demikian pula, pengaruh risiko pajak terhadap biaya utang masih belum jelas dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada manajemen perusahaan mengenai implikasi dari strategi penghindaran pajak dan manajemen risiko pajak terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam merancang strategi pajak yang optimal tanpa meningkatkan biaya utang. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti kreditur dan investor, dalam menilai kesehatan keuangan dan risiko perusahaan.


Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dibangun menggunakan satu teori yaitu teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1973) serta penelitian-penelitian terdahulu dan rasionalitas untuk dapat membentuk model kerangka pemikiran teoretis. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang saham) dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak dan risiko pajak, teori keagenan menyoroti potensi konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan kreditur.

Utang adalah sumber dana eksternal perusahaan yang diandalkan oleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan berutang maka terdapat pengembalian kepada kreditur yang dikenal dengan biaya utang. Biaya utang juga merupakan salah satu hal yang dapat dipengaruhi oleh pajak itu sendiri, sehingga perusahaan sering kali menggunakan strategi pengurangan pajak melalui beban bunga utang yang dapat mengurangi omzet, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak secara keseluruhan (Modigliani & Miller, 1963).

Teori keagenan menjelaskan terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Manajer mungkin melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak, yang dapat meningkatkan kompensasi mereka. Namun, meskipun tindakan ini mungkin menguntungkan dari perspektif manajer dalam jangka pendek, hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan maupun

pemangku kepentingan lainnya, seperti kreditur. Penghindaran pajak yang dilakukan manajer sering kali dipandang sebagai bagian dari praktik keuangan yang berisiko atau bahkan manipulatif. Dari perspektif kreditur, perilaku ini dapat meningkatkan ketidakpastian atas transparansi dan kelayakan laporan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan terlihat menurunkan kewajiban pajaknya serendah mungkin, kreditur akan menafsirkan hal ini sebagai penyembunyian informasi yang sangat penting (Dara et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mengkompensasi risiko tambahan yang muncul dari praktik tersebut, kreditur dapat mengenakan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Risiko pajak dalam konteks teori keagenan mencerminkan ketidakpastian perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya di masa depan, ketidakpastian ini dapat memperbesar potensi konflik antara manajer dan pemilik, karena manajer biasanya memiliki informasi lebih lengkap mengenai strategi pajak perusahaan dibandingkan pemilik. Ketika ada ketidakpastian perpajakan, pemilik tidak bisa menilai secara akurat apakah keputusan manajer menguntungkan perusahaan atau justru hanya menguntungkan dirinya sendiri. Kreditur yang menginginkan kepastian dalam pembayaran bunga dan pokok pinjaman, mungkin menilai perusahaan dengan risiko pajak tinggi sebagai debitur yang lebih berisiko. Akibatnya, mereka dapat menetapkan biaya utang yang lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun kerangka pemikiran teoretis sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoretis

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*, kriteria pemilihan sampel adalah perusahaan manufaktur yang tidak mengalami *delisting* untuk periode 2022-2024, memublikasikan laporan tahunan dengan data penelitian terkait, serta didenominasi dalam mata uang rupiah, perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan, dan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan, informasi terpublikasi lainnya yang diterbitkan oleh seluruh perusahaan untuk periode 2022-2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori dengan variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak dan risiko pajak sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya utang.

Penghindaran pajak adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak secara aman dan legal karena cara yang dilakukan untuk menghindari pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta cara atau upaya yang dilakukan cenderung memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk memperkecil besaran pajak yang terutang (Sagala & Sinaga, 2022). Penghindaran pajak juga dapat diartikan sebagai strategi yang dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang bertujuan agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi seminimal mungkin. Rumus yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Zamifa et al., (2022) yaitu

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{i,t}}{\text{Pretax Income}_{i,t}}$$

Keterangan:

Cash ETR = *Effective Tax Rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan

$Cash\ Tax\ Paid_{i,t}$ = Jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan

$Pretax\ Income_{i,t}$ = Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan

Risiko pajak merupakan ketidakpastian pembayaran pajak di masa mendatang, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama (Zamifa et al., 2022). Risiko pajak juga dapat didefinisikan sebagai potensi yang timbul atas aktivitas yang dipilih, atau kegagalan untuk melakukan aktivitas, yang berdampak pada hasil pajak. Untuk mengukur *tax risk* atau risiko pajak dalam sebuah perusahaan adalah dengan mengukur standar deviasi dari penghindaran pajak dalam kurun waktu t menjadi alat ukurnya. Adapun t yang dimaksud adalah rentan waktu untuk menjadi acuan yang lebih rinci lagi, dalam laporan ini akan dihitung berdasarkan 4 tahun terakhir. Rumus untuk menghitung risiko pajak dalam penelitian ini menggunakan *volatilitas cash ETR*. Penggunaan *volatilitas cash ETR* direkomendasikan oleh Hutchens & Rego (2015) karena *volatilitas cash ETR* lebih mampu menangkap berbagai tingkat dimensi risiko pajak yang terkait dengan risiko perusahaan. Pengukuran *volatilitas cash ETR* dalam penelitian ini menggunakan rumus (Hutchens & Rego, 2015; Zamifa et al., 2022):

$$CETR_VOL_i = \text{Standar deviasi CETR pada tahun } t$$

Keterangan:

$CETR_VOL_i$ = Jumlah pembayaran pajak tunai selama empat tahun terakhir dibagi dengan pendapatan sebelum pajak selama empat tahun terakhir perusahaan.

Biaya utang adalah nilai dari tanggung jawab perusahaan yang harus segera dilunasi oleh perusahaan. Biaya utang merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman, atau secara sederhana biaya utang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman (Utama et al., 2019). Untuk menentukan variabel biaya utang dalam penelitian ini akan

ditentukan dengan memakai rumus *Cost of Debt* atau biaya utang yang memperbandingkan perbandingan antara beban bunga terhadap total utang. Oleh karena itu, rumus yang digunakan pada variabel dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian Sagala & Sinaga (2022) yaitu:

$$Cost\ of\ Debt = \frac{Beban\ Bunga}{Total\ Utang}$$

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Biaya Utang

β_1 = Koefisien regresi untuk penghindaran pajak

β_2 = Koefisien regresi untuk risiko pajak

X_1 = Penghindaran Pajak

X_2 = Risiko Pajak

α = Konstanta

ε = Error

HASIL

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas tampak pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

Nilai Kolmogorov - Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
1,291	0,071	Terdistribusi Normal

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)



Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinieritas data dengan menggunakan nilai tolerance dan VIF menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas tampak pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Colinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penghindaran Pajak	0,919	1,088	Tidak terjadi multikolinieritas
Risiko Pajak	0,919	1,088	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi data dengan menggunakan uji Durbin Watson menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi tampak pada tabel 3 berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai Durbin-Watson	Keterangan
0,744	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas data dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian autokorelasi tampak pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	t hitung	Sig.	Keterangan
Penghindaran Pajak	1,443	0,152	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Risiko Pajak	1,030	0,306	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berikut ini merupakan hasil dari uji simultan yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji F

Variabel Independen	Variabel Dependen	F	Sig.
Penghindaran Pajak Risiko Pajak	Biaya Utang	6,098	0,003

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Berdasarkan hasil uji simultan yang ada pada tabel 5, menyajikan pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang yang memiliki probabilitas signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Hal ini menggambarkan bahwa adanya pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang secara bersama-sama (simultan). Dengan demikian, model penelitian ini layak untuk diteliti.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model penelitian dalam menerangkan atau menjelaskan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square* (R^2). Hasil yang diperoleh dari pengujian koefisien determinasi antara lain, sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi

Struktur Model	R	R^2	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,323	0,104	0,087

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,087 atau 8,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak dan risiko pajak memiliki pengaruh terhadap biaya utang sebesar 8,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 91,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda tampak pada tabel 7

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	<i>Unstandardized Coefficients</i>	Sig.	Keterangan
Penghindaran Pajak	0,050	0,001	Signifikan
Risiko Pajak	0,002	0,873	Tidak Signifikan

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS 21 (2025)

Persamaan struktural yang dapat dirumuskan atas model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = 0,013 + 0,050X_1 + 0,002X_2 + 0,956$$

Keterangan:

Y = Biaya Utang

X₁ = penghindaran pajak

X₂ = risiko pajak

$$\varepsilon = \sqrt{(1 - Adjusted R^2)} = \sqrt{(1 - 0,087)} = 0,956$$

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 7, maka dapat diberikan penjelasan uji parsial sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak memiliki pengaruh sebesar 0,050 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,001., lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Dengan demikian, H1 yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang, diterima.
2. Risiko pajak memiliki pengaruh sebesar 0,002 dengan tingkat probabilitas signifikansi sebesar 0,873., lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

risiko pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang. Dengan demikian, H₂ yang menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang, ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Utang

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya utang. Oleh karena itu, H₁ yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang, diterima.

Teori keagenan menjelaskan persoalan antara prinsipal dengan agen yang timbul karena terdapat asimetri informasi (Darma & Sijabat, 2022). Asimetri informasi timbul saat agen memberikan informasi yang berbeda kepada prinsipal demi mencapai kepentingan sendiri. Penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang sejalan dengan teori ini karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal).

Penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu tindakan oportunistik yang dapat dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atau kinerja jangka pendek, karena dengan meminimalkan beban pajak, laba setelah pajak perusahaan akan tampak lebih besar, yang kemudian dijadikan sebagai dasar perhitungan pemberian bonus, sehingga manajer berpotensi memperoleh bonus yang lebih tinggi, namun berisiko menciptakan ketidakpastian mengenai keandalan laporan keuangan. Ketika manajer melakukan penghindaran pajak, informasi tersebut tidak selalu terungkap secara transparan kepada kreditur karena bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap manajer perusahaan. Akibatnya, kreditur menilai perusahaan tersebut sebagai entitas yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga kreditur akan mengenakan biaya utang yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi risiko (Karo & Lumbangaol, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya utang yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Hal ini mencerminkan persepsi negatif dari pemberi pinjaman terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, seperti merestrukturisasi operasi bisnis untuk mengurangi beban pajak secara legal. Ketika perusahaan dianggap tidak transparan atau berpotensi menanggung kewajiban fiskal tambahan di masa depan, maka kreditur cenderung memberikan bunga pinjaman yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi atas risiko tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Karo & Lumbangaol (2022) yang menemukan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin besar risiko yang ditanggung kreditur sehingga meningkatkan biaya utang. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Aryani & Armin (2022) yang juga menemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang.

Pengaruh Risiko Pajak terhadap Biaya Utang

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa risiko pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap biaya utang. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko pajak tidak memiliki pengaruh terhadap biaya utang. Oleh karena itu, H_2 yang menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko pajak, ditolak.

Risiko pajak mencerminkan tingkat ketidakpastian perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di masa depan, yang dapat timbul dari kompleksitas peraturan, perubahan regulasi, atau kebijakan internal perusahaan. Dalam perspektif teori keagenan, kondisi ini dapat memperbesar konflik antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal), karena manajer memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai strategi pajak perusahaan dan dapat membuat keputusan perpajakan yang bersifat agresif tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif di masa depan, seperti denda, sanksi

pajak, maupun koreksi fiskal oleh otoritas pajak. Ketika risiko pajak tinggi, kreditur menganggap perusahaan lebih rentan terhadap beban tambahan di masa depan, seperti denda atau tagihan pajak yang berpotensi mengganggu arus kas dan kemampuan bayar utang. Oleh karena itu, untuk mengkompensasi risiko dan potensi kerugian tersebut, kreditur akan menetapkan biaya utang yang lebih tinggi (Dara et al., 2024).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang karena kreditur cenderung lebih memprioritaskan faktor-faktor fundamental lain dalam menilai risiko pemberian pinjaman, seperti arus kas, aset jaminan, dan profitabilitas perusahaan, dibandingkan dengan risiko pajak yang sifatnya tidak pasti dan sulit diukur secara langsung (Al-Refiay et al., 2025). Meskipun terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi risiko pajak suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya utangnya, namun hubungan ini tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap berpengaruh. Ketidaksignifikan ini menunjukkan bahwa risiko pajak belum menjadi faktor dominan yang dipertimbangkan oleh kreditur dalam menentukan besarnya biaya pinjaman yang dikenakan kepada perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dara et al., (2024) yang juga menemukan bahwa risiko pajak memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap biaya utang karena perusahaan dengan risiko pajak yang tinggi belum tentu membayar bunga pinjaman lebih tinggi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Pramesti & Afandi (2024) yang juga menemukan bahwa risiko pajak memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap biaya utang.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menginvestigasi pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang maka dapat disimpulkan:

Penghindaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin besar pula biaya utang yang harus ditanggung. Hal ini mencerminkan bahwa praktik penghindaran pajak dipandang

sebagai persepsi negatif dari pemberi pinjaman terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Ketika perusahaan dianggap tidak transparan atau berpotensi menanggung kewajiban fiskal tambahan di masa depan, maka kreditur cenderung memberikan bunga pinjaman yang lebih tinggi sebagai bentuk kompensasi atas risiko tersebut.

Risiko pajak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pajak tidak berpengaruh terhadap biaya utang karena kreditur cenderung lebih memprioritaskan faktor-faktor fundamental lain dalam menilai risiko pemberian pinjaman, seperti arus kas, aset jaminan, dan profitabilitas perusahaan, dibandingkan dengan risiko pajak yang sifatnya lebih spekulatif dan sulit diukur secara langsung.

SARAN

Penelitian di masa yang akan datang disarankan untuk memasukkan faktor lain yang mungkin memengaruhi biaya utang seperti reputasi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Refiay, H. A., Barrak, J. I., Al-Tameemi, A. I., & Pazhohi, M. (2025). Tax Risk and Cost of Debt: The Role of Tax Avoidance – Evidence from the Iraqi Stock Market. *MDPI*, 29.
- Aqilla, A., & Sisdianto, E. (2024). Strategi Penghindaran Pajak dan Implikasinya terhadap Efisiensi Penerimaan Pajak: Analisis Kasus Pada Industri Multinasional. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 7-17. doi:<https://doi.org/10.62017/jimea>
- Aryani, D. S., & Armin, K. (2022). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 4(1), 27-33.
- Astuti, W. A., & Nafis, S. N. (2024). Strategi Cerdas Di Pasar Properti Indonesia: Penghindaran Pajak, Keuntungan, dan Persediaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(1), 11-22.
- Dara, R. R., Dakhia, T., & Apri, S. L. (2024). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman. *JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI*, 12(2), 2715-7016.

- Darma, S. S., & Sijabat, R. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2020. *Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi*, 14(2).
- Dewi, A. P., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018). *ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting*, 9(3), 1-9.
- Deswinta, H., Syaharani, Kuntadi, C., & Pramuky, R. (2023, Mei). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional dan Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 3(1), 2809-1809. doi:doi.org/jap.v3n1.2023
- Firmansyah, A., & Muliana, R. (2018, Oktober). The Effect of Tax Avoidance and Tax Risk on Corporate Risk. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4), 643-656. doi:https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i4.2237
- Holly, A., Soewandi, M. A., & Tuwo, L. (2019). Determinant of Tax Payer Compliance in KPP Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (JAEF)*, 1(1), 15-38. https://doi.org/10.37715/jaef.v1i1.996
- Holly, A. (2021). Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Reaksi Pasar dengan Dewan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 15 (1), 25-41 doi: https://doi.org/10.25170/jak.v15i1.1464
- Holly, A., Jao, R., & Mardiana, A. (2023). Pendampingan eSPT PPh 21 sesuai UU No. 7 (2021) pada CV Maju Makmur Bersama. *Jurnal Balireso* 8 (2), 74-82. Doi: https://doi.org/10.33096/balireso.v8i2.264
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Karo, D. B., & Lumbangaol, R. (2022). Pengaruh Tax Avoidance terhadap Cost of Debt Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 1(1), 2829-1913.
- Kristanti , R. A., Hasanah, N., & Khairunnisa, H. (2024, Agustus 2). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kualitas Audit, Intensitas Modal, dan Leverage terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 5(2), 270-282. doi: https://doi.org/10.21009/japa.0502.03

- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporates Incomes Taxes and The Cost Of Capital : a corecction. *American Economic Review*, 433-443.
- Pane, S. M., & Ibrahim, H. (2024, April). Strategi Manajemen Keuangan Internasional Dalam Meningkatkan Daya Saing Perusahaan Global. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(2), 233-240. doi: <https://doi.org/10.58192/wawasan.v2i2.1827>
- Pramesti, A. S., & Afandi, A. (2024, Juni). Pengaruh Penghindaran Pajak, Risiko Pajak dan Kepemilikan Institusional terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Sektor Energi. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 12(1), 2580-8818. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/je.v12i1.13248>
- Sagala, A. G., & Sinaga, J. T. (2022). Pengaruh Tax Risk dan Tax Avoidance terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2018-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1511-1530. Diambil kembali dari <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2531>
- Sudrajat, A., Rivaldi, R., Ashabil, L., Sumbara, G. R., Abdulrahman, M. A., Raspati, R. A., & Gunardi. (2024). Strategi Analisis Risiko Kreditur dalam Menilai Kelayakan Pemberian Kredit Pada Pt. Bank BCA Tbk. *Jurnal Administrasi Perkantoran dan Kesekretariatan*, 2(2), 2-15.
- Utama, F., Kirana, D. J., & Sitanggang, K. (2019, Juni 1). Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional sebagai Pemoderasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1), 47-60. doi: <https://doi.org/10.34208/jba.v21i1.425>
- Zamifa, F., Hasanah, N., & Khairunnis, H. (2022). Pengaruh Tax Avoidance dan Risiko Pajak terhadap Biaya Utang pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 10(1), 109-118.
- CNBC Indonesia. (2024). Tumpukan Utang Sritex (SRIL) yang Menggunung di 28 Bank. Retrieved April 6, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241227085437-17-598921/tumpukan-utang-sritex--sril--yang-menggunung-di-28-bank>
- Kompasiana. (2024). Manajemen Keuangan Terkait Kasus PT Sritex yang Dinyatakan Pailit. Retrieved April 6, 2025, from <https://www.kompasiana.com/ilhamnurdiansyahnasution4786/673c0912c925c447234219b2/manajemen-keuangan-terkait-kasus-pt-sritex-yang-dinyatakan-pailit?>